



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifai Alias Marvel Bin Mangga ;
 2. Tempat lahir : Katteong-Pinrang ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1972 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Kamp. Katteong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Swasta ;
- Terdakwa Arifai Alias Marvel Bin Mangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;
- Terdakwa Arifai Alias Marvel Bin Mangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
- Terdakwa Arifai Alias Marvel Bin Mangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;
- Terdakwa Arifai Alias Marvel Bin Mangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
- Terdakwa Arifai Alias Marvel Bin Mangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;
- Terdakwa Arifai Alias Marvel Bin Mangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan pada Kantor Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor : 296/PPH/Pen.Pid/XII/2017/PN.Pin tanggal 6 Desember 2017 ;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Paket Pipet plastik yang berisikan narkotika jenis golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0698 gram ;
 - o 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam;
 - o Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua JPU ;
2. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan putusan ringan seringan-ringannya dengan pertimbangan :
 - a. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan ;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
 - c. Bahwa Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
 - d. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di di kampung katteong kecamatan mattiro some kabupaten pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang **"Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di kampung katteong kecamatan mattiro some kabupaten pinrang dicurigai sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 wita, saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan saksi BRIPKA FIRMAN. B, melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA melalui telpon dan memesan narkotika jenis shabu dan sepakat akan bertransaksi di depan SMP kampung katteong kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, selanjutnya saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan saksi BRIPKA FIRMAN. B bersama dengan tim sat res narkoba polres pinrang menuju lokasi yang disepakati untuk bertransaksi narkotika jenis shabu di kampung katteong kecamatan mattiro some kabupaten pinrang dan sekitar jam 16:30 wita, Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan melakukan transaksi paket shabu dimana ketika Terdakwa, memberikan paket shabu kepada saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS, sebanyak 1 (satu) paket pipet shabu sehingga pada saat itu saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian rekan saksi BRIPKA FIRMAN. B bersama Tim Sat Resnarkoba langsung membantu saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dimana saat itu bersembunyi tidak jauh dari tempat saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi paket shabu, selanjutnya saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang, melakukan interogasi pada Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari A. OCANG (DPO), yang beralamatkan di kampung tallang – tallang kecamatan baranti kab. Sidrap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibeli seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian dikemas kembali dalam bentuk paket pipet untuk dijual dan kemudian saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS bersama Tim Sat Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) paket pipet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ke Polres Pinrang untuk proses hukum;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3139/NNF/IX/2017, Tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik tersangka ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA berupa 1 (satu) sachet pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0698 gram, 1 (satu) botol berisi urine milik ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA, adalah mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di di kampung katteong kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di kampung katteong kecamatan mattiro

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sompe kabupaten pinrang dicurigai sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16:30 wita, saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan saksi BRIPKA FIRMAN. B, melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA melalui telpon dan memesan narkoba jenis shabu dan sepakat akan bertransaksi di depan SMP kampung katteong kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang, selanjutnya saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan saksi BRIPKA FIRMAN. B bersama dengan tim sat res narkoba polres pinrang menuju kelokasi yang disepakati untuk bertransaksi narkoba jenis shabu di kampung katteong kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang dan sekitar jam 16:30 wita, Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan melakukan transaksi paket shabu dimana ketika Terdakwa, memberikan paket shabu kepada saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS, sebanyak 1 (satu) paket pipet shabu sehingga pada saat itu saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian rekan saksi BRIPKA FIRMAN. B bersama Tim Sat Resnarkoba langsung membantu saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dimana saat itu bersembunyi tidak jauh dari tempat saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi paket shabu, selanjutnya saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang, melakukan interogasi pada Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari A. OCANG (DPO), yang beralamatkan di kampung tallang – tallang kecamatan baranti kab. Sidrap dengan cara dibeli seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian dikemas kembali dalam bentuk paket pipet untuk dijual dan kemudian saksi BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS bersama Tim Sat Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) paket pipet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu ke polres pinrang untuk proses hukum;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3139/NNF/IX/2017, Tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik tersangka ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA berupa 1 (satu) sachet pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0698 gram, 1 (satu) botol berisi urine milik ARIFAI Alias MARVEL Bin MANGGA, adalah mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPDA MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;
 - Bahwa awalnya Pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian saksi melakukan penyamaran dan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memesan Narkotika jenis shabu dan sepakat bertemu didepan SMP Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Pinrang menuju ke tempat yang telah disepakati, kemudian sesampainya disana tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi, lalu Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Pinrang yang bersembunyi tidak jauh dari saksi langsung membantu saksi menangkap Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh dari lelaki A. Ocang (DPO) yang beralamat di Kampung Tallang-Tallang Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan cara dibeli seharga Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dikemas dalam bentuk paket pipet untuk dijual ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar ;

2. BRIGPOL FIRMAN B Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas melakukan penyamaran dan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memesan Narkotika jenis shabu dan sepakat bertemu didepan SMP Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Pinrang menuju ke tempat yang telah disepakati, kemudian sesampainya disana tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas, lalu Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas, kemudian saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Pinrang yang bersembunyi tidak jauh dari saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas langsung membantu saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas menangkap Terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh dari lelaki A. Ocang (DPO) yang beralamat di Kampung Tallang-Tallang Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan cara dibeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dikemas dalam bentuk paket pipet untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada lelaki A. Ocang di Kampung Tallang-Tallang sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa kemas dalam bentuk pipet plastik, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari seseorang di 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam milik Terdakwa yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan sepakat bertemu didepan SMP di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan yang orang yang memesan, kemudian dengan tangan kanan Terdakwa memberikan kepada orang tersebut 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), orang yang memesan tersebut belum menerimanya Terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa orang yang memesan tersebut ternyata Polisi yang menyamar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3139/NNF/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0698 gram yang diberi nomor barang bukti 7671/2017/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Arifai alias Marvel Bin Mangga yang diberi nomor barang bukti 7672/2017/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas dan saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin terkait Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas melakukan penyamaran dan menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam milik Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu dan sepakat bertemu didepan SMP Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin bersama dengan saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Pinrang menuju ke tempat yang telah disepakati, kemudian sesampainya disana tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas, lalu Terdakwa hendak memberikan

1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas, kemudian saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Pinrang yang bersembunyi tidak jauh dari saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas langsung membantu saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas menangkap Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari lelaki A. Ocang (DPO) yang beralamat di Kampung Tallang-Tallang Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan cara membeli ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3139/NNF/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0698 gram yang diberi nomor barang bukti 7671/2017/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Arifai alias Marvel Bin Mangga yang diberi nomor barang bukti 7672/2017/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur pertama "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arifai alias Marvel Bin Mangga selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arifai alias Marvel Bin Mangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini yaitu "Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum", maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga ;

3. Unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening adalah Narkotika golongan I bukan tanaman? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas dan saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, dimana hal tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3139/NNF/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0698 gram yang diberi nomor barang bukti 7671/2017/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor : 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan sabu-sabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu-shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- memiliki adalah mempunyai (v) ;
- menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;
- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) (v) ;
- menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas dan saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin terkait Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas melakukan penyamaran dan menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam milik Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu dan sepakat bertemu didepan SMP Kampung Katteong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin bersama dengan saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Pinrang menuju ke tempat yang telah disepakati, kemudian sesampainya disana tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas, lalu Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas, kemudian saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi Brigpol Firman B Bin Baharuddin dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Pinrang yang bersembunyi tidak jauh dari saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas langsung membantu saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari lelaki A. Ocang (DPO) yang beralamat di Kampung Tallang-Tallang Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan cara membeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang terima pesanan Narkotika jenis shabu dari saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas, kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan memberikan 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas, lalu saksi Bripda Muh. Taqdir Bin H. Abbas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

2. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan Lampiran I Nomor 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin



tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Arifai alias Marvel Bin Mangga tidak termasuk dalam kategori Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa Arifai alias Marvel Bin Mangga yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam ;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFAI alias MARVEL Bin MANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFAI alias MARVEL Bin MANGGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Nur Haswah, S.H., , Yusdwi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARFAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Andi Darman Koro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NUR HASWAH, S.H..

SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H..

YUSDWI YANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARFAN, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)